



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4623/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa saudara Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D., Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Penjaminan Mutu, mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya dikarenakan alasan kesehatan, sehingga perlu diberhentikan dari jabatan tersebut;
 - b. bahwa saudara Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Penjaminan Mutu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Penjaminan Mutu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

KESATU : Memberhentikan dosen pegawai negeri sipil sebagai berikut:

Nama : Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.
NIP : 196602241990021001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan Fungsional : Profesor

Dari jabatannya sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Penjaminan Mutu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dosen pegawai negeri sipil sebagai berikut:

Nama : Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D.
NIP : 197004272005012001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Penjaminan Mutu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Unit sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 November 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Kantor;
6. Para Kepala Biro;
7. Kepala Perpustakaan;
8. Yang bersangkutan
Di lingkungan ITS